



Analisis kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak dalam pelaksanaan kepatuhan wajib pajak pada PT. Lintec Indonesia

Sarah Dewiyanti¹, Sukardi²

^{1,2}Universitas Teknologi Digital Bandung

sarah10221267@digitechuniversity.ac.id

Info Artikel

Sejarah artikel:

Diterima 12 November 2024

Disetujui 20 Desember 2024

Diterbitkan 26 Desember 2024

Kata kunci:

Kesadaran pajak; Sanksi pajak;
Kepatuhan pajak; Wajib pajak.

Keywords :

Tax awareness; Tax sanctions;
Tax compliance; Taxpayers.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana tingkat kesadaran dan sanksi dalam melaksanakan kepatuhan masyarakat di PT. Lintec Indonesia yang terdapat di dalam kawasan industri Menara Permai Cileungsi, Bogor, Jawa Barat. Kepatuhan terhadap tarif merupakan aspek penting dari sistem penilaian yang mampu mendukung soliditas dan daya dukung perekonomian negara. Penelitian ini menggunakan strategi perenungan kasus subjektif dengan strategi pemeriksaan yang digunakan adalah subjektif grafis. Strategi pengumpulan informasi yang digunakan adalah persepsi, wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini meliputi wawancara mendalam dan diskusi dengan berbagai pihak di PT Lintec Indonesia, administrasi penghitungan, staf terkait keuangan dan pekerja terkait. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teori Perilaku Teratur (TPB), Teori Pembelajaran Sosial, (Menilai Kualitas Etika) dan (Menilai Kepatuhan) sebagai premis Teori. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa kehati-hatian wajib dan sanksi denda mempunyai manfaat terhadap kepatuhan warga di PT. Lintec Indonesia, penelitian ini juga mengungkap bahwa kehadiran program pengajaran asesmen yang menarik di PT Lintec Indonesia berkontribusi terhadap peningkatan kesadaran asesmen.

ABSTRACT

This inquire about points to discover out how charge mindfulness and assess sanctions are in executing citizen compliance at PT. Lintec Indonesia which is found within the Menara Permai Cileungsi Mechanical Range, Bogor, West Java. Charge compliance is an vital viewpoint of the assess framework which capacities to back the solidness and supportability of the country's economy. This investigate employments a subjective case ponder strategy with the examination strategy utilized is graphic subjective. The information collection strategies utilized were perception, interviews and documentation. This inquire about included in-depth interviews and discourses with different parties at PT Lintec Indonesia, counting administration, money related staff and related workers. The theory utilized in this inquire about are the theory of Arranged Behavior (TPB), Social Learning theory, (Assess Ethical quality) and (Assess Compliance) as the theory premise. The comes about of this investigate state that obligatory mindfulness and charge sanctions have benefits for citizen compliance at PT. Lintec Indonesia, this investigate moreover uncovers that the presence of an compelling assess instruction program at PT Lintec Indonesia contributes to expanding assess mindfulness.



©2022 Penulis. Diterbitkan oleh Program Studi Akuntansi, Institut Koperasi Indonesia. Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi CC BY (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>)

PENDAHULUAN

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjaga hak dan kewajiban warga negara. Salah satu komitmen warga negara adalah membayar pungutan sebagaimana tercantum dalam Pasal 23A Undang-undang Tahun 1945 yang berbunyi: Retribusi dan pungutan paksa lainnya untuk keperluan negara diatur oleh undang-undang. Retribusi merupakan salah satu sumber simpanan yang sangat penting bagi kelancaran roda perbaikan nasional, yang antara lain diwujudkan dengan tersedianya kantor-kantor manfaat terbuka yang kita semua hargai. Direktorat Jenderal Pajak telah melakukan berbagai upaya untuk memaksimalkan pendapatan, menghitung ekstensifikasi dan meningkatkan pendapatan.

Menurut Permata & Amanah (2020) Kesadaran warga negara adalah suatu kondisi dimana warga negara mengetahui hampir kewajiban dan tugas khusus mereka sehubungan dengan pengaturan penilaian yang tepat. Menurut Hasanudin et al. (2020) sehubungan dengan kepatuhan warga negara,

khususnya keadaan di mana warga negara memenuhi semua komitmen pungutan dan memenuhi hak pungutan. Sesuai dengan penelitian menurut Valianti et al. (2021) rendahnya kesadaran wajib pajak untuk taat pajak merupakan persoalan terbesar yang dihadapi oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

Tingkat kepatuhan warga negara merupakan penanda penting dalam mengevaluasi kecukupan kerangka pemungutan pajak suatu negara. Terlepas dari kehati-hatian terhadap retribusi dan kepatuhan masyarakat dalam membayar retribusi, ada angka yang tidak kalah pentingnya dalam memenuhi komitmen penilaian, hingga sanksi khusus dalam ketetapan pajak. Pemerintah melaksanakan sanksi pungutan dengan cara memaksakan sanksi kepada warga negara yang menyalahgunakan dan tidak diajari dalam membayar dan mengumumkan pungutannya sesuai dengan pengaturan Undang-undang. Dengan kata lain, sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (Juwita, 2020). Maksud dari pemaksaan sanksi pungutan adalah untuk menjamin kepatuhan warga negara dalam menjalankan komitmen pungutannya.

Kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak merupakan dua aspek yang penting dalam sistem perpajakan yang menjadi acuan dalam pelaksanaan tingkat kepatuhan wajib pajak. PT. Lintec Indonesia sebagai salah satu perusahaan yang beroperasi di Indonesia, memiliki peran yang utama dalam berkontribusi terhadap penerimaan pajak negara. Oleh karena itu, penting untuk memahami faktor-faktor yang terdapat dalam pelaksanaan kepatuhan pajak di perusahaan ini. Penelitian ini akan mengkaji analisis kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak dalam pelaksanaan kepatuhan wajib pajak pada PT. Lintec Indonesia.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak dalam pelaksanaan kepatuhan wajib pajak di PT. Lintec Indonesia. Kesadaran wajib pajak mengacu pada pemahaman dan kesadaran individu atau entitas tentang pentingnya membayar pajak dan konsekuensi dari tidak membayar pajak. Sementara itu, sanksi pajak adalah hukuman finansial yang dikenakan kepada wajib pajak yang tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berarti dalam bentuk rekomendasi kebijakan yang lebih efektif dan strategis untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak badan. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi bagi perusahaan lain dalam meningkatkan kesadaran pajak dan mematuhi peraturan perpajakan melalui pemahaman yang lebih baik tentang peran kebijakan sanksi pajak.

Hasil Penelitian Kurniawati et al. (2024) bahwa kesadaran wajib pajak memiliki korelasi positif dengan prinsip etika bisnis islam, yang berarti tingkat kesadaran wajib pajak bukan hanya berdasarkan sanksi pajak akan tetapi kesadaran tersebut juga berlandaskan religuitas. Hasil penelitian Mariana (2020) bahwa tingkat kepatuhan masyarakat dalam membayar retribusi UMKM semakin menurun dari tahun ke tahun. Pemerintah melakukan sosialisasi untuk memberikan masukan kepada para pelaku UMKM terkait penerapan Instruksi Pemerintah terbaru, khususnya PP No/23 Tahun 2018. Biasanya dilakukan untuk meningkatkan kesadaran warga agar mematuhi komitmen tanggung jawabnya.

Edy S & Nurwahyuni (2021) dalam penelitiannya menunjukkan Hasil penelitian menunjukkan Kepatuhan warga terhadap KPP Pratama Makassar Utara beberapa waktu terakhir dan setelah perubahan dapat tergolong meningkat. Perubahan tarif tahun 2009 membawa perubahan yang sangat besar dalam dunia penilaian pajak. Hal ini dapat diperjelas dengan perubahan organisasi pungutan yang lebih canggih, menjadi perubahan spesifik pada kerangka manfaat bagi warga negara. Bukan hanya itu, jumlah warga yang berhasil telah bertambah dan jumlah warga yang mengajukan pengembalian biaya juga bertambah. Sejalan dengan peningkatan tersebut, terjadi pula peningkatan jumlah penduduk tidak mampu dari tahun ke tahun. Hasil penelitian Nugraheni AP et al. (2021) menunjukkan bahwa para spesialis berperan dalam mempengaruhi perilaku kepatuhan wajib pajak dan membuat perbedaan bagi warga negara dalam melaksanakan komitmen penilaian mereka. Warga negara yang senantiasa memenuhi komitmen tanggung jawabnya tepat waktu merupakan kerangka kepatuhan warga negara. Kepatuhan warga dipengaruhi oleh banyak variabel. Salah satu yang berpengaruh adalah dari pihak luar, khususnya penilaian para ahli.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah studi kasus kualitatif. Studi kasus dipilih karena memungkinkan peneliti untuk mendalami memahami konteks spesifik di PT. Lintec Indonesia, menggali pemahaman yang mendalam tentang faktor-faktor yang mendalami kesadaran pajak dan respon terhadap sanksi pajak. Dengan memanfaatkan studi historis, penelitian ini bertujuan untuk memastikan

perkembangan pelaporan pajak dalam meningkatkan kepatuhan pajak di tingkat perusahaan. Pendekatan studi historis yang digunakan melibatkan pengumpulan data melalui wawancara mendalam dengan manajer keuangan, akuntan, dan staf perpajakan di PT. Lintec Indonesia. Selain itu, penelitian ini akan menganalisis dokumen-dokumen historis seperti laporan keuangan, catatan perpajakan, dan kebijakan perusahaan terkait pajak. Studi historis akan menggali bagaimana kesadaran pajak di PT. Lintec Indonesia telah berkembang dari waktu ke waktu. Penelitian akan menelusuri upaya perusahaan dalam meningkatkan pemahaman tentang kewajiban pajak dan dampaknya terhadap kepatuhan wajib pajak. Analisis akan mengkaji bagaimana sanksi pajak telah diterapkan dan berkembang dalam konteks PT. Lintec Indonesia. Studi ini akan mengeksplorasi bagaimana perusahaan menghadapi tantangan terkait sanksi pajak dan respons mereka terhadap perubahan regulasi pajak.

Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi:

1. Wawancara mendalam: Untuk mendapatkan pandangan dan pengalaman langsung dari informan terkait kesadaran pajak dan pengalaman dengan sanksi pajak.
2. Observasi: Untuk mengamati praktik dan kebijakan perpajakan yang diterapkan di perusahaan.
3. Analisis dokumen: Untuk mengevaluasi dokumen-dokumen seperti laporan keuangan, catatan perpajakan, dan kebijakan internal terkait perpajakan.

Strategi pemeriksaan informasi yang digunakan adalah strategi ekspositori jelas, yaitu menggambarkan informasi yang telah dikumpulkan dalam bingkai kata, gambar, dan bukan angka. Informasi mulai dari karangan, wawancara, catatan lapangan, laporan, dan sebagainya, kemudian dijabarkan sedemikian rupa sehingga memberikan kejelasan mengenai kebenaran atau substansinya. Penyelidikan informasi dalam penyelidikan subjektif dilakukan beberapa waktu baru memasuki lapangan, ketika berada di lapangan, dan setelah selesai di lapangan.

Menurut Nasution (2008) mengatakan, pemeriksaan tersebut dimulai sejak pendefinisian dan klarifikasi permasalahan, beberapa waktu lalu turun ke lapangan dan berlanjut hingga penyusunan penyidikan terjadi. Pemeriksaan informasi menjadi aturan untuk penyelidikan awal sampai, jika memungkinkan, hipotesis yang masuk akal. Namun dalam penyelidikan subjektif, pemeriksaan informasi lebih terpusat pada penanganan lapangan dibandingkan pengumpulan informasi. Kenyataannya, pemeriksaan data kualitatif dilakukan pada saat proses pengumpulan informasi, bukan setelah pengumpulan informasi selesai. Pemeriksaan informasi menyetujui Miles et al. (2014), mengatakan bahwa ada tiga alur tindakan, yaitu penurunan informasi, pengenalan informasi, dan penarikan kesimpulan atau konfirmasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kesadaran Wajib Pajak Dalam Pelaksanaan Kepatuhan Wajib Pajak PT. Lintec Indonesia

Dalam melakukan penelitian ini, metode kualitatif digunakan melalui wawancara mendalam dengan sejumlah wajib pajak di PT. Lintec Indonesia. Berdasarkan hasil wawancara, ditemukan bahwa kesadaran wajib pajak memainkan peran penting dalam menentukan tingkat kepatuhan mereka terhadap kewajiban perpajakan. Manager Accounting dan staff pajak saat wawancara menunjukkan pemahaman yang baik mengenai pentingnya kepatuhan pajak dan dampak positifnya bagi perusahaan. Mereka menyadari bahwa tidak mematuhi peraturan perpajakan dapat berdampak negatif terhadap citra perusahaan dan hubungan dengan otoritas pajak. Kesadaran ini mendorong mereka untuk lebih cermat dalam memenuhi kewajiban perpajakan mereka.

Berdasarkan hasil wawancara, ditemukan bahwa kesadaran wajib pajak memainkan peran penting dalam menentukan tingkat kepatuhan mereka terhadap kewajiban perpajakan. Manager Accounting dan staff pajak saat wawancara menunjukkan pemahaman yang baik mengenai pentingnya kepatuhan pajak dan dampak positifnya bagi perusahaan. Mereka menyadari bahwa tidak mematuhi peraturan perpajakan dapat berdampak negatif terhadap citra perusahaan dan hubungan dengan otoritas pajak. Kesadaran ini mendorong mereka untuk lebih cermat dalam memenuhi kewajiban perpajakan mereka. Hasil ini di dukung oleh hasil penelitian dari Fitriani (2017), semakin baik kesadaran wajib pajak, disertai dengan semakin tinggi informasi dan pemahaman mengenai ketentuan pajak, maka tingkat kepatuhan masyarakat cenderung semakin baik atau meningkat.

Berikut adalah beberapa informasi yang dapat menandakan bahwa perusahaan PT. Lintec Indonesia memiliki kesadaran terhadap kepatuhan pelaporan pajak:

1. **Kepatuhan Terhadap Regulasi**
Perusahaan PT. Lintec Indonesia secara rutin mematuhi semua peraturan dan regulasi perpajakan yang berlaku. Ini termasuk pengajuan laporan pajak tepat waktu, pembayaran pajak yang sesuai, dan pemenuhan kewajiban pelaporan yang diperlukan.
2. **Pengelolaan Pajak yang Baik**
Perusahaan PT. Lintec Indonesia memiliki sistem pengelolaan pajak yang terstruktur dengan baik. Ini termasuk memiliki kebijakan dan prosedur internal yang jelas terkait perhitungan dan pelaporan pajak.
3. **Pelatihan dan Edukasi**
Perusahaan PT. Lintec Indonesia juga menyediakan pelatihan dan seminar yang memadai untuk karyawan terkait kewajiban perpajakan dan kepatuhan. Ini membantu memastikan bahwa staf yang terlibat dalam pengelolaan pajak memahami tanggung jawab mereka.
4. **Transparansi dan Dokumentasi**
Perusahaan PT. Lintec Indonesia menjaga transparansi dalam pelaporan pajak dan memiliki dokumentasi yang lengkap dan akurat untuk mendukung pelaporan pajak.

Kesadaran wajib pajak adalah memahami, mengetahui dan melaksanakan komitmen dan pengaturan pungutan secara akurat dan penuh semangat, bahwa dengan tingginya tingkat kesadaran yang dimiliki setiap warga negara dalam menjalankan komitmen asesmennya dapat menimbulkan kepatuhan dalam membayar retribusi. Masyarakat harus mempunyai kehati-hatian dalam membayar retribusi. Dengan kata lain, warga mendapatkan bahwa cadangan yang dibayarkan warga akan digunakan untuk kemajuan negara. Selain itu, warga membayar pungutan tanpa merasa dirugikan karena pungutan berkontribusi terhadap kemajuan daerah mereka (Rustiyaningsih, 2012). Dalam penelitian Mariana (2020), Kesadaran wajib pajak tidak memiliki peran terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan hasil penelitian Nugraheni AP et al. (2021), membuktikan bahwa kesadaran seorang wajib pajak menjadi landasan terhadap kepatuhan wajib pajak. Selaras dengan hasil penelitian dari Nugroho et al. (2020) menjelaskan bahwa kepatuhan wajib pajak di Kota Payakumbuh secara positif dipengaruhi oleh Kesadaran Perpajakan dan Sikap Rasional.

Sanksi Pajak Dalam Pelaksanaan Kepatuhan Wajib Pajak PT. Lintec Indonesia

PT. Lintec Indonesia menyadari bahwa pelanggaran perpajakan berpotensi menyebabkan denda, penalti, atau bahkan penuntutan hukum, sehingga mereka lebih berhati-hati dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Selain itu, wawancara juga mengindikasikan bahwa efektivitas penegakan hukum oleh otoritas pajak memberikan pengetahuan lebih dalam terhadap persepsi dan sikap wajib pajak terhadap kepatuhan perpajakan. Ketika sanksi pajak diterapkan secara konsisten dan transparan, hal ini meningkatkan kepercayaan dan kepatuhan wajib pajak terhadap sistem perpajakan.

Berikut ini beberapa Upaya yang dilakukan oleh PT. Lintec Indonesia dalam menghindari sanksi pajak:

1. **Keterlibatan Profesional Pajak**
Perusahaan PT. Lintec Indonesia juga menggunakan jasa konsultan pajak atau akuntan yang berpengalaman dan terampil untuk memastikan kepatuhan pajak. Hal ini mencakup pemantauan peraturan perpajakan terbaru dan penerapan praktik terbaik dalam pelaporan pajak.
2. **Audit Internal dan Eksternal**
Perusahaan PT. Lintec Indonesia secara rutin melakukan audit internal dan eksternal untuk memastikan kepatuhan pajak. Hasil audit ini ditindaklanjuti dengan tindakan korektif jika diperlukan.
3. **Kepemimpinan dan Komitmen**
Pimpinan perusahaan menunjukkan komitmen yang kuat terhadap kepatuhan pajak dengan menetapkan budaya perusahaan yang menghargai integritas dan kepatuhan hukum.
4. **Respons terhadap Isu Pajak**
Perusahaan proaktif dalam menangani dan merespons isu atau ketidakpastian perpajakan, termasuk berkoordinasi dengan otoritas pajak untuk menyelesaikan masalah yang mungkin timbul.

Menurut Muliari & Setiawan (2011) Sanksi pungutan merupakan upaya yang dilakukan untuk menghindari adanya warga negara yang dengan sengaja merusak standar dan aturan pungutan yang

sesuai untuk menjamin warga negara mematuhi pengendalian pungutan yang telah ditetapkan. Dalam penelitian Rustiyaningsih (2012) membuktikan bahwa sanksi menjadi pendukung terhadap kepatuhan wajib pajak. Sementara itu, dalam penelitian Edy S & Nurwahyuni (2021) menunjukkan bila ancaman hukuman ataupun sanksi pidana tidak menjadi acuan terhadap kepatuhan wajib pajak. Dalam penelitian Lubis (2017) menyatakan bahwa penilaian administrasi dan penilaian sanksi saling berkaitan, artinya semakin unggul KPP Pratama Medan Belawan memperhatikan faktor penilaian administrasi dan penilaian sanksi, maka semakin tinggi pula kepatuhan masyarakat terhadap KPP Pratama Medan Belawan.

Kesadaran Pajak dan Sanksi Pajak Dalam Pelaksanaan Kepatuhan Wajib Pajak PT. Lintec Indonesia

Pada penelitian ini menunjukkan PT. Lintec Indonesia memiliki tingkat kesadaran pajak yang tinggi, serta memahami konsekuensi dari sanksi pajak, kepatuhan pajak cenderung meningkat. Karyawan dan manajemen yang sadar akan kewajiban perpajakan dan risikonya akan lebih termotivasi untuk melaksanakan kewajiban tersebut dengan benar. Kesadaran pajak yang baik dan pemahaman tentang sanksi pajak membantu menjaga kepatuhan pajak secara konsisten. PT. Lintec Indonesia akan lebih teratur dalam melakukan perhitungan dan pelaporan pajak, sehingga mengurangi kemungkinan terjadinya pelanggaran pajak.

Kepatuhan pajak yang baik meningkatkan reputasi PT. Lintec Indonesia di mata otoritas pajak dan publik. Reputasi yang baik dapat memberikan keuntungan tambahan, seperti kemudahan dalam urusan administrasi pajak dan hubungan yang baik dengan otoritas perpajakan. Setelah melakukan penelitian mengenai historis pelaporan pajak yang dilakukan oleh PT. Lintec Indonesia, bisa menarik kesimpulan dalam pelaporan pajak PPN dan PPh Badan yang dilakukan oleh PT. Lintec Indonesia dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2023, bisa disimpulkan bahwa PT. Lintec Indonesia memang Perusahaan yang patuh terhadap pelaporan pajak. Pelaporan pajak yang dilakukan selalu tepat waktu dan cukup melakukan Kerjasama dengan baik Ketika ada audit yang dilakukan oleh otoritas pajak yang ada di Indonesia.

Menurut Rustiyaningsih (2012) membuktikan bahwa kesadaran pajak dan sanksi denda pajak termasuk kedalam factor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak. Dalam penelitian Astuti et al. (2019) Kehati-hatian warga dan sanksi retribusi mempunyai pengaruh yang besar terhadap kepatuhan warga dalam membayar biaya kedatangan dan pembangunan di Kota Tegongan. Setelah melakukan penelusuran terhadap sejarah rincian biaya yang dilakukan oleh PT. Lintec Indonesia, tampilannya seperti pada tabel dibawah ini:

Tabel 1. Perhitungan PPN PT. Lintec Indonesia

Summary	PPn Out		PPn In		kurang / Lebih bayar	
PPN 2021	Rp 26.417.176.451	\$ 1.846.037,28	35.479.277.259	\$ 2.476.458,78	(9.062.100.808)	\$ -630.421,50
PPN 2022	Rp 28.254.135.060	\$ 1.903.761,65	38.830.953.596	\$ 2.609.674,28	(10.576.818.536)	\$ -705.912,63
PPN 2023	Rp 33.038.422.878	\$ 2.165.403,42	41.200.266.591	\$ 2.701.592,52	(8.161.843.713)	\$ -536.189,10

Tabel 2. Pelaporan SPT PT. Lintec Indonesia

Summary	Bukti Pelaporan PPh Badan	Status SPT
SPT 2021	\$ 291.882,00	Lebih Bayar
SPT 2022	\$ 493.633,00	Lebih Bayar
SPT 2023	\$ 275.330,00	Lebih Bayar

Tabel 3. Pelaporan PPN PT. Lintec Indonesia

Bulan	PPn in		PPn Out IDR	kurang/Lebih bayar Bayar IDR	Tanggal Lapor
	B1 IDR	B2 IDR			
Jan	3.148.566.000	528.078.367	2.248.527.328	(1.428.117.039)	27/02/2023
Feb	3.761.443.000	350.309.174	2.455.354.794	(1.656.397.380)	17/03/2023
Maret	2.756.661.000	456.456.363	2.849.049.804	(364.067.559)	17/04/2023
April	891.210.000	337.946.538	1.890.044.933	660.888.395	23/05/2023
Mei	3.235.302.000	582.085.714	2.653.692.310	(1.163.695.404)	28/06/2023
Juni	3.367.631.000	468.295.164	3.028.498.141	(807.428.023)	28/07/2023
Juli	4.126.830.919	555.838.854	3.111.004.816	(1.571.664.957)	18/08/2023

Bulan	PPn in		PPn Out IDR	kurang/Lebih bayar Bayar IDR	Tanggal Lapor
	B1 IDR	B2 IDR			
Agustus	1.513.888.000	610.123.232	2.966.615.862	842.604.630	22/09/2023
Sept	3.712.945.000	472.037.288	2.763.267.926	(1.421.714.362)	20/10/2023
Oct	3.391.080.000	361.102.529	2.901.064.471	(851.118.058)	23/11/2023
Nov	2.925.517.588	440.935.065	3.083.727.852	(282.724.801)	20/12/2023
Des	2.478.078.080	727.905.716	3.087.574.641	(118.409.155)	22/01/2024
	35.309.152.587	5.891.114.004	33.038.422.878	(8.161.843.713)	

Dalam pelaporan pajak PPN dan PPh Badan yang dilakukan oleh PT. Lintec Indonesia dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2023, bisa disimpulkan bahwa PT. Lintec Indonesia memang Perusahaan yang patuh terhadap pelaporan pajak. Pelaporan pajak yang dilakukan selalu tepat waktu dan cukup melakukan Kerjasama dengan baik Ketika ada audit yang dilakukan oleh otoritas pajak yang ada di Indonesia.

Terbukti dengan tidak pernah ditemukan sanksi pajak yang diterima oleh PT. Lintec Indonesia, selama ini PT. Lintec Indonesia tidak pernah menerima sanksi pajak dari Dirjen Pajak. Secara keseluruhan, kesadaran pajak dan sanksi pajak memiliki dampak besar dalam pelaksanaan kepatuhan wajib pajak di PT. Lintec Indonesia. Dengan meningkatkan kesadaran pajak dan memahami konsekuensi dari sanksi, perusahaan dapat memastikan kepatuhan yang lebih baik dan menghindari risiko terkait pelanggaran pajak. Hal ini selaras dengan hasil penelitian dari (Putri & Setiawan, 2021) Semakin tinggi tingkat kesadaran dan pemahaman warga terhadap pengendalian retribusi, serta semakin baik tingkat kualitas administrasi retribusi dan ditegakkannya penerapan sanksi hukum yang tegas di KPP Pratama Denpasar Timur, maka tingkat kepatuhan warga juga akan meningkat. kenaikan.

KESIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan kesadaran wajib pajak memberikan kontribusi dalam pelaksanaan kepatuhan wajib pajak PT. Lintec Indonesia, hal ini menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak memainkan peran penting dalam menentukan tingkat kepatuhan mereka terhadap kewajiban perpajakan. Selain itu sanksi pajak juga berperan terhadap tingginya kepatuhan wajib pajak PT. Lintec Indonesia, dalam melakukan penelitian ini juga peneliti bisa menyimpulkan bahwa bagi PT. Lintec Indonesia sanksi pajak memainkan peran penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak di perusahaan. Dengan demikian kesadaran pajak dan sanksi pajak memberikan hasil baik dalam pelaksanaan kepatuhan wajib pajak bagi PT. Lintec Indonesia, ini menunjukkan PT. Lintec Indonesia memiliki tingkat kesadaran pajak yang tinggi, serta memahami konsekuensi dari sanksi pajak, kepatuhan pajak cenderung meningkat. Penelitian ini merekomendasikan bagi PT. Lintec Indonesia bisa membuat saluran komunikasi internal yang efisien, seperti newsletter, email rutin, atau forum diskusi tentang pajak, untuk menyebarkan informasi terbaru mengenai regulasi pajak dan kebijakan perusahaan, dengan tujuan memastikan bahwa semua karyawan tetap aktif dengan informasi pajak terbaru dan memahami kebijakan perusahaan terkait sanksi pajak dan kewajiban pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Astuti, Ri. W., Kharisma, A. S., Roni, Dumadi, & Nasiruddin. (2019). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan. *Journal of Accounting and Finance (JACFIN)*, 1(2), 85–95.
- Edy S, & Nurwahyuni. (2021). Evaluasi Kepatuhan Wajib Pajak Sebelum Dan Sesudah Reformasi Perpajakan Tahun 2009. *YUME: Journal of Management*, 4(1), 125–137. <https://doi.org/10.37531/yume.vxix.343>
- Fitria, D. (2017). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Journal of Applied Business and Economics*, 4(1), 30–44.
- Hasanudin, A. I., Ramdhani, D., & Giyantoro, M. D. B. (2020). Kepatuhan Wajib Pajak Online Shopping Di Jakarta: Urgensi Antara E-Commerce Dan Jumlah Pajak Yang Disetor. In *Tirtayasa Ekonomika* (Vol. 15, Issue 1). <https://doi.org/10.35448/jte.v15i1.7828>

- Juwita. (2020). *Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak Tentang Peraturan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Dan Penerapan E-Samsat Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor Bersama Samsat Jakarta Timur)*. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia.
- Kurniawati, A. D., Maghfiroh, S., Ariyani, D. Y., & Fatimatuzzahro. (2024). Kesadaran Wajib Pajak Ditinjau Dari Etika Bisnis Islam Pada KPP Pratama Jember. *KHIDMAH: Jurnal Pengabdian Masyarakat STIT Tanggamus*, 2(1), 1–7. <http://jurnal.stittanggamus.ac.id/index.php/Khidmah>
- Lubis, R. H. (2017). Pengaruh Kualitas Pelayanan Perpajakan, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di KPP Pratama Medan Belawan. *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis: Jurnal Program Studi Akuntansi*, 3(1). <https://doi.org/10.31289/jab.v3i1.425>
- Mariana, L. (2020). Evaluasi Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Di Kpp Pratama Makassar Barat. *Invoice : Jurnal Ilmu Akuntansi*, 2(1), 38–52. <https://doi.org/10.26618/inv.v2i1.3210>
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook*. 3rd. Thousand Oaks, CA: Sage.
- Muliari, N. K., & Setiawan, P. E. (2011). Pengaruh Persepsi Tentang Sanksi Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Pada Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Bisnis*, 6(1), 1–23.
- Nugraheni AP, Sunaningsih SN, & Khabibah NA. (2021). *Peran Konsultan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*.
- Nugroho, V., Oktrina, L., & Soekianto, T. (2020). Pengaruh Kesadaran Perpajakan, Sikap Rasional, Dan Sanksi Denda Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan*, 11(2), 1–7.
- Permata, L. I., & Amanah, L. (2020). Pengaruh Pemahaman Peraturan, Kesadaran, Sanksi, dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. In *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi* (Vol. 9, Issue 5).
- Putri, K. J., & Setiawan, P. E. (2021). Pengaruh kesadaran, pengetahuan dan pemahaman perpajakan, kualitas pelayanan dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 18(2), 1112–1140.
- Rustiyaningsih, S. (2012). Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. *Widya Warta*, 35(2).
- Valianti, R. M., Lilianti, E., Saladin, H., & Darwin, J. (2021). Sadar pajak sejak dini dalam pendidikan. *Jurnal PkM (Pengabdian Kepada Masyarakat)*, 4(2), 130–137.